



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **29** TAHUN 2018
TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI E-RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan kemajuan diberbagai bidang termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung, pelayan administrasi saja, melainkan lebih jauh sebagai pendukung pelayanan substansi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran public relationnya, dengan mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten guna mewujudkan keharmonisan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan tujuan proyek perubahan yang menjadi inovasi sebagai solusi pemecahan masalah yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sistem Aplikasi E-Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13.a Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui *E-Planning* (Berita daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 345.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI E-RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten Aceh Singkil.
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang menjalankan tugas legislatif.



5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui Pemilihan umum, sebagai Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan menjalankan tugas eksekutif.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil yang merupakan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten.
7. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRK.
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan perundang-undangan sejenis qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
9. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
10. Rapat adalah rapat-rapat di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
11. Masa Persidangan adalah masa kegiatan-kegiatan DPRK yang dilakukan terutama didalam gedung DPRK selama satu tahun.
12. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRK diluar masa sidang yang dilakukan para Anggota DPRK di daerah pemilihan masing-masing.
13. RKPK adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
14. RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil.
15. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang dipimpin oleh Sekretaris DPRK.
16. Keputusan DPRK adalah Keputusan DPRK yang diambil dalam Rapat Paripurna DPRK
17. Musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrembang Kabupaten Aceh Singkil adalah Forum Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten yang diikuti oleh perangkat daerah, DPRK dan unsur masyarakat.
18. Konstituen adalah masyarakat pendukung partai yang menyampaikan aspirasinya.
19. Pokok-pokok pikiran DPRK adalah inventarisir jenis program atau kegiatan yang diusulkan DPRK dalam dokumen rumusan hasil penelaahan kedalam urusan SKPK.
20. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumpulkan dan/atau menyebarkan informasi.

21. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi e-Reses.
22. Pengguna sistem e-Reses adalah setiap orang, Anggota DPRK Aceh Singkil dan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi e-Reses.
23. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
24. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna.
25. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan.
26. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optical atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, tanda, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh seorang yang mampu memahaminya.
27. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan aplikasi e-Reses yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
28. Aplikasi e-Reses adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan oleh Anggota DPRK Aceh Singkil untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses dan menjadi pokok pikiran Anggota DPRK yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
29. Administrator aplikasi e-Reses adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
30. Terintegrasi adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.

31. Nama Domain adalah alamat internet aplikasi e-Reses yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
32. *Input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
33. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan sesuai ketentuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan aplikasi e-Reses ini dimaksudkan untuk menampung hasil reses anggota DPRK berupa pokok-pokok pikiran DPRK berbasis elektronik dan dapat diintegrasikan dengan *e-Planning*.

Pasal 3

Tujuan aplikasi e-Reses ini sebagai berikut :

- a. terbentuknya tim verifikasi dan validasi reses;
- b. terlaksananya koordinasi secara optimal;
- c. memiliki database pokok-pokok pikiran DPRK hasil reses;
- d. mempercepat rapat-rapat pembahasan RKPK, KUA PPAS dan APBK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menampung hasil reses atau pokok-pokok pikiran anggota DPRK;
- f. meningkatkan kinerja DPRK dalam menjaring aspirasi masyarakat;
- g. usulan pokok-pokok pikiran dalam perencanaan maupun pelaksanaannya menjadi tepat sasaran, efektif, efisien dan sesuai dengan RPJMD dan prioritas daerah;
- h. pokok-pokok pikiran dapat diintegrasikan dengan *e-Planning*/RKPK.

BAB III

PENGELOLAAN APLIKASI E-RESES

Bagian Kesatu

Penanggung jawab Aplikasi e-Reses

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan aplikasi e-Reses yaitu :

- a. Sekretaris DPRK sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi e-Reses;

- b. Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan sebagai penanggungjawab harian;
- c. Kasubbag Pengawasandan Kasubbag Penganggaran selaku administrator aplikasi e-Reses sebagai penanggungjawab teknis.

Pasal 5

Administrator aplikasi e-Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, bertanggungjawab kepada:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi e-Reses;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang dimasukkan ke dalam aplikasi e-Reses; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi e-Reses.

Bagian Kedua

Pengelolaan Aplikasi e-Reses

Pasal 6

- (1) Administrator aplikasi e-Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, dibantu oleh pengelola aplikasi e-Reses.
- (2) Pengelola aplikasi e-Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi e-Reses.
- (3) Pengelola aplikasi e-Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. pendamping teknis yaitu tenaga ahli yang berpengalaman bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. sub administrator aplikasi e-Reses, yang terdiri dari :
 - 1) koordinator pelaksana yaitu Kasubbag Penganggaran;
 - 2) pelaksana yaitu pengadministrasian anggaran;
 - 3) operator bidang yaitu staf pada bagian pengawasan dan penganggaran.
- (4) Sub administrator e-Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRK Aceh Singkil.

X

Bagian Ketiga
Pengguna Aplikasi e-Reses

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pengguna aplikasi e-Reses terdiri dari :
 - a. pengguna internal; dan
 - b. pengguna eksternal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Anggota DPRK Aceh Singkil dan SKPK.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil; dan
 - b. Masyarakat.

Paragraf 2

Akses

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) memperoleh *username* dan *password* dari administrator aplikasi e-Reses.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf b yang berasal dari unsur masyarakat dapat melihat informasi hasil reses DPRK dan mengusulkan aspirasinya melalui aplikasi e-Reses dengan ketentuan memiliki identitas yang jelas.

Pasal 9

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan aplikasi e-Reses, administrator aplikasi e-Reses dapat memberhentikan proses penggunaan aplikasi oleh pengguna aplikasi e-Reses.

Paragraf 2

Reses Anggota DPRK

Pasal 10

- (1) Setiap anggota DPRK Aceh Singkil dapat mengusulkan hasil Reses dengan konstituennya melalui aplikasi e-Reses.
- (2) Sekretariat DPRK memfasilitasi setiap anggota DPRK dalam mengakses aplikasi e-Reses.
- (3) Proses *input/delete* usulan kegiatan dalam aplikasi e-Reses beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu oleh operator Sekretariat DPRK.

BAB IV
MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, jadwal, dan persyaratan pengusulan kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 11

Tahapan dan proses aplikasi e-Reses terdiri dari :

- a. penjadwalan reses oleh bamus;
- b. permintaan fasilitator reses dari sekretariat oleh pimpinan untuk masing-masing daerah pemilihan;
- c. pelaksanaan reses;
- d. mengentri dan menginput usulan program kegiatan dari peserta reses;
- e. sinkronisasi hasil reses dengan RPJMK dan Prioritas RKPK;
- f. menverifikasi dan menvalidasi prioritas hasil reses menjadi usulan pokok-pokok pikiran DPRK;
- g. SKPK menvalidasi usulan pokok-pokok pikiran DPRK; dan
- h. Anggota DPRK memonitoring hasil pokok pikirannya dalam kegiatan RKPK dan KUA PPAS.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 12

- (1) Penggunaan Aplikasi e-Reses untuk menampung aspirasi konstituen mengikuti masa persidangan DPRK.
- (2) Penjelasan teknis dan jadwal penggunaan aplikasi e-Reses ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Paragraf 3

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengusulan kegiatan yang berasal dari Anggota DPRK harus sesuai dengan RPJMK dan visi misi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pengusulan kegiatan yang berasal dari eksternal dilengkapi dengan identitas yang jelas, daftar hadir konstituen pada saat kegiatan reses, mengisi daftar usulan kegiatan yang sudah disediakan.

Pasal 14

Pengguna internal dan pengguna eksternal bertanggungjawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui e-Reses sesuai persyaratan dan prosedur.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 15

Mekanisme pengusulan kegiatan melalui aplikasi e-reses adalah peserta konstituen menyampaikan usulan kegiatannya kepada anggota DPRK dan selanjutnya anggota DPRK mengentri usulan kegiatan tersebut ke dalam aplikasi e-Reses.

Pasal 16

Penyampaian usulan kegiatan hasil reses DPRK atau pokok-pokok pikiran DPRK di input kedalam aplikasi e-Reses terintergrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Verifikasi usulan kegiatan dilakukan dalam aplikasi e Reses.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan meliputi usulan hasil kegiatan reses untuk menguji ketepatan usulan dengan dimensi tingkat kebutuhan, nomenklatur dan SKPK sasaran, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan dan kesesuaian anggaran yang diusulkan.
- (3) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi :
 - a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam renstra SKPK dan RPJMK;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPK;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan sasaran dan tujuan SKPK; dan
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPK yang bersangkutan.
- (4) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan kabupaten berskala prioritas.

8

Pasal 18

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RPKP dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RPKP.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Sekretaris DPRK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi e-Reses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Perbaikan dan penyempurnaan serta pengembangan aplikasi e-Reses dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 November 2018 M
8 Rabi'ul Awwal 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 16 November 2018 M
8 Rabi'ul Awwal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR..401